



PUTUSAN

Nomor 0064/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis hakim terhadap perkara “Ceraai Gugat” antara :

PEMBANDING, Umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, alamat Banjar Ketapang Muara, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, alamat Banjar Ketapang Muara, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Negara Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Ngr. tanggal 29 Juli 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 08 Dzul Hijjah 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Mas Poniadi bin Sukirno**) terhadap Penggugat (**Siti Aminah binti Rahmat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa, pada saat sidang pembacaan putusan pada tanggal 07 Juli 2020 dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat dan Tergugat/Kuasa Tergugat;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 0064/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Juli 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Negara Nomor 0122/Pdt.G/2020/PA.Ngr.;

Bahwa Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding oleh Pengadilan Agama Negara dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 10 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Negara Nomor 0122/Pdt.G/2020/PA.Ngr.;

Bahwa Pembanding menyampaikan memori banding pada tanggal 14 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Negara Nomor 0122/Pdt.G/2020/PA.Ngr.

Bahwa Terbanding menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 24 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam kontra memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Negara Nomor 0122/Pdt.G/2020/PA.Ngr.;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, pada tanggal 26 Agustus 2020 Pembanding telah datang ke Pengadilan Agama Negara untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara yang diajukan banding(*inzage*);

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, pada tanggal 26 Agustus 2020 Terbanding telah datang ke Pengadilan Agama Negara untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara yang diajukan banding(*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 11 September 2020, dengan Nomor 0064/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Negara dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/1155/HK.05/VIX/2020, tanggal 11 September 2020;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 0064/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan banding pada tanggal 10 Agustus 2020, pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Negara pada tanggal 29 Juli 2020 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding yakni 14 hari dari sejak Putusan dibacakan dengan demikian permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi dan juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Negara Nomor 0122/Pdt.G/2020/PA.Ngr. tanggal 19 Juni 2020 masehi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah cukup dan telah didasarkan pada dalil-dalil hukum yang tepat sehingga dapat dijadikan pula bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk disetujuinya, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding masih memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang bahwa antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah diupaya untuk berdamai baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tak berujung disebabkan Pembanding/Tergugat sering ketempat hiburan malam dan sering berkata kasar bahkan pernah terjadi pemukulan oleh

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 0064/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat sehingga terjadi pisah rumah yang hingga kini 7 (tujuh) bulan lamannya ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Pembanding/Tergugat secara tertulis, Pembanding/Tergugat mengingkari adanya penyebab tersebut. Justru Terbanding/Penggugat lah yang tidak bisa diajak musyawarah serta tidak menghormati Pembanding/Tergugat, Terbanding/Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan pria lain Pembanding/Tergugat membenarkan bahwa saat ini telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat selama 7 (tujuh) bulan menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Terbanding/Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotocopy kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, sudah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 Rbg dan telah memenuhi maksud pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pembanding/Tergugat telah menikah dengan Terbanding/Penggugat pada tanggal 15 September 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Terbanding/Penggugat, sehingga memenuhi syarat materil , maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 0064/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 171, 172 ayat (2), 175 dan 308 RBg sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Pemanding/Tergugat telah mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut T.1 berupa fotocopy surat keterangan berpergian/jalan yang dikeluarkan pejabat yang berwenang. Namun Pemanding/Tergugat tidak dapat disesuaikan dengan aslinya karena Pemanding/Tergugat tidak mampu menunjukkan didepan sidang maka bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana di syaratkan dalam Pasal 188 KUHPerdara isi bukti tersebut menerangkan bahwa Terbanding/Penggugat pernah melakukan perjalanan luar kota menuju Tuban Provinsi Jawa Timur, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemanding/Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil maka sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 189 KUHPerdara bukti T.1 berupa akta otentik tanpa aslinya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa Pemanding/Tergugat telah mengajukan bukti T.2 berupa fotocopy 2 (dua) buah foto Terbanding/Penggugat bersama pria lain bermaterai cukup, telah dicap post (nasegelen) namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya karena alat bukti tersebut pada hakekatnya adalah alat bukti elektronik yang dapat di terima dipersidangan sebagaimana Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik (IT) namun Pemanding/Tergugat tidak mampu mendatangkan seseorang yang ahli dibidang digital forensik untuk dimintai keterangannya dalam persidangan untuk diuji keasliannya dan bukan suatu foto rekayasa digital/editan, sebagaimana kehendak Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik (IT) sehingga alat bukti tersebut tidak dapat memenuhi syarat materil suatu bukti elektronik maka alat bukti T.2 harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa Pemanding/Tergugat telah mengajukan alat bukti T.3 berupa fotocopy surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dapat disebut sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 186 KUHPerdara bermaterai cukup, sudah

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 0064/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos (nazegele) sebagaimana Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya karena Pembanding/Tergugat tidak mampu menunjukkannya didepan sidang, maka bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil Pasal 1888 KUHPerdara, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Terbanding/Penggugat telah dilaporkan oleh Pembanding/Tergugat terkait kasus perzinahan yang telah memperoleh bukti yang cukup, hal tersebut relevan dengan dalil Pembanding/Tergugat, sehingga memenuhi syarat materil maka sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1890 KUHPerdara bukti T.3 berupa akta autentik tanpa aslinya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan ketiga saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pembanding/Tergugat Serta tidak ada halangan diterimanya keterangan para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2), 175 dan 308 RBg sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pembanding/Tergugat, keterangan Terbanding/Penggugat, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang telah diajukan dimuka sidang Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat adalah suami istri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kasus perselingkuhan, sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 0064/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan yang sangat sulit untuk didamaikan bahkan terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 7 (tujuh) bulan lamanya dan tidak ada harapan lagi untuk rukun, karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Terbanding/Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Pembanding/Tergugat sementara Pembanding/Tergugat terus melayangkan pernyataan yang menyudutkan Terbanding/Penggugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan maksud Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan terhuwudnya keluarga sakinah, mawadah dan rahmah, sesuai dengan maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahkan rumah tangga seperti itu suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas mengindikasikan bahwa rumah tangga Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan karena Terbanding/Penggugat bersikukuh tetap ingin cerai dari Pembanding/Tergugat, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan kedua belah pihak sudah pisah selama 7 (tujuh) bulan ;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995, tanggal 25 mei 1995 menegaskan bahwa suami istri yang sudah tidak bersedia satu rumah lagi dan tidak ada harapan lagi untuk rukun lagi maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kondisi rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sudah tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 0064/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam (KHI), yang maksudnya bahwa perkawinan tidak hanya dibina dengan ikatan formal yakni kesentuhan agama dan hukum semata, tetapi juga didasarkan pada ikatan batin, rasa cinta dalam hati suami istri yang membina perkawinan tersebut dengan tujuan membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat, bahwa merupakan yang sia-sia karena menimbulkan mudhorot dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat, jika rumah tangganya yang sudah retak dan pecah (broken marriage) tersebut tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum islam yakni Mushthafa Bin Husain As Siba'y dalam kitabnya Al Mar'atu bainal fiqhi wal qanuni halaman 100 berpendapat, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, bahwa ***“sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertengkaran, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikan atau manfaat yang diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil. Sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah Subhanahu Wa Ta'la menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya. Barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”*** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 19 huruf (f) Praturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi, karenanya perceraian bagi Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat merupakan pilihan yang harus dipertimbangkan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menguatkan putusan Pengadilan Agama Negara Nomor 0122/Pdt.G/2020/PA.Ngr ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 0064/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding/Penggugat dan biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat ;

Memerhatikan pasal-pasal praturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Negara Nomor 0122/Pdt.G/2020/PA.Ngr. tanggal 29 Juli 2020 masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzul Hijjah 1441 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada pembanding sejumlah Rp. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari kamis, tanggal 24 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 syafar 1442 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H. HAMZANI HAMALI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DRS. H. MUHAJMIN, M.H.I.** dan **Drs. H. M. ROSYID YA'KUB, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **LALU WIRAME, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

DRS. H. MUHAJMIN, M.H.I.

Drs.H.HAMZANI HAMALI, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 0064/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. M. ROSYID YA'KUB, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

LALU WIRAME, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Materai.....	Rp.	6.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...	Rp.	134.000,00
Jumlah	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

H. MA'SUM UMAR, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 0064/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 0064/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)